

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN LISAN KERJASAMA
RENTAL ALAT BERAT ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR**

Oleh: Sri Indah Lestari A.S
Program Kekhususan : Perdata Bisnis
Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.
Pembimbing II: Dasrol, SH., MH.
Alamat: Jln. Karya II Peputra Raya Blok. Q 272
Email / Telepon : sriindah9954@gmail.com / 0812-4707-1771

ABSTRACT

Article 1313 of the Civil Code provides the formulation of "a contract or agreement, an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people." The occurrence of a default between the creditor and the debtor in the heavy equipment rental cooperation agreement which is carried out verbally in which in the agreement the creditor must provide a heavy equipment to the debtor to be rented out to a third party, providing profit sharing from the existing heavy equipment rental. The purpose of this study is first, to determine the cause of the occurrence of default in the verbal agreement of creditors and debtors in heavy equipment rental cooperation. Second, to find out the efforts to resolve the default of the verbal agreement on the rental agreement between the creditor and the debtor.

This type of research is a sociological research, because the author directly conducts research on the location of the place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.

The results of the research and discussion show that first, the occurrence of default between creditors and debtors in the heavy equipment rental cooperation agreement which is a default or breach of promise and a statement of negligence in accordance with Article 1238 of the Civil Code. Second, how to solve the problem by using a subpoena, negotiation and also a lawsuit filed at the District Court. Third, the result of the lawsuit filed is stipulating that the debtor has defaulted so that he is punished to compensate for the losses suffered by the creditor. In the heavy equipment rental cooperation agreement between creditors and debtors, there should be a written agreement not just a statement and more emphasis on articles related to how to calculate the distribution of profits from heavy equipment rental and further clarify what are the rights and obligations of each of the creditors and debtor. So that the creditors or those who provide heavy equipment for rental are more assertive in carrying out the contents of the agreement and taking action against debtors who violate the agreement in accordance with the law and apply a comprehensive compensation system. In order to provide a deterrent effect for debtors who commit acts against the law.

Keywords: Oral agreement- leasing- Not carrying out the agreement

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata, yang mana di Indonesia saat ini masih menganut tradisi *civil law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri.¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau ke sanggupaan yang diucapkan atau ditulis.²

Selanjutnya dasar hukum dalam perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini berisikan tentang syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian itu dikatakan sah, apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri .
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Perjanjian rental atau sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja kepada pihak penyewa. Sedangkan benda yang disewakan tersebut bisa merupakan benda yang berstatus hak

milik, hak guna usaha, hak menggunakan hasil, hak pakai, hak sewa (sewa kedua) dan hak guna bangunan. . Hal inilah yang ingin diwujudkan dalam perjanjian kerjasama sewa atau rental alat berat antara kreditur dan debitur dengan pihak ketiga. Diketahui perjanjian yang dibuat dengan lisan dan tulisan, sedangkan lisan dan tulisannya berbeda pentingnya dan dapat diklasifikasikan menjadi syarat pokok (*condition*), adalah syarat yang penting, yang merupakan syarat vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak ada adanya ketaatan akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau melepaskan perjanjian itu. Secara alternatif, pihak yang dirugikan itu jika mendapatkan meneruskan perjanjian itu, tetapi memperoleh penggantian bagi kerugian yang telah dideritanya.³

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam praktik adalah adanya suatu kerjasama usaha yang dilakukan orang pribadi yang dapat berpotensi terjadinya persengketaan atau wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wanprestasi kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian lisan kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian lisan kerjasama rental

¹ Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol, 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011, hlm. 41

² Subekti SH, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta : 1987, hal. 1.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm.140.

alat berat antara kreditur dan debitur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan pihak penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum dalam perjanjian perjanjian tidak tertulis mengenai rental alat berat antar perorangan.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."⁴

b. Sifat Hukum Perjanjian

Hak sewa menurut B.W. yang tetap dinamakan bersifat perseorangan, pada hakekatnya hanya berlaku bagi pihak yang menyewa terhadap pihak yang menyewakan. Jadi apabila hak sewa diganggu oleh orang ketiga, si penyewa hanya dapat menegur orang penganggu tadi. Ini pada si penganggu, oleh karena ada pasal tertentu, yaitu Pasal 1556 bagian penghabisan, yang memperbolehkan si penyewa menuntut, langsung si penganggu.⁵

c. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam Perjanjian antara lain:

- 1) Asas Personal
- 2) Asas Konsensualitas
- 3) Asas Kebebasan Berkontrak

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Jhon Collier mengatakan bahwa sengketa adalah perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain. Dikarenakan adanya sengketa yang terjadi didalam masyarakat sehingga suatu negara harus memiliki solusi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:⁶

- a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

⁴ Pasal 1313 KUHPerduta

⁵ Wi rjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cv. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 8.

⁶ Juwita Taroichi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*, Notarius, No.2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hal.807

- d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat dipastikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa memiliki dua jenis, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Penilaian Ahli

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan di teliti.

1. Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁷
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸
3. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-

undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁹

4. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
5. Perjanjian kerjasama yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.¹⁰
6. Rental/Penyewaan adalah Sewa-menyewa adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.¹¹
7. Alat berat adalah Alat yang digunakan pada proyek berskala besar untuk menggali, memecah, dan memindahkan tanah dan material lain.¹²
8. Wanprsetasi adalah keadaan dimana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹³

⁹ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1238

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸ Pasal 1313 KUHPperdata

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Lisan Rental Alat Berat Antara Kreditur dan Debitur” merupakan penelitian hukum sosiologis yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yakni penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹⁴ Dalam hal ini melihat penyelesaian wanprestasi perjanjian kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur dalam rangka pembagian keuntungan serta transparansi penyewaan alat berat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui data-data mengenai perjanjian lisan kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur tersebut yang telah melakukan wanprestasi melanggar perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pernyataan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terhadap responden, kemudian hasil wawancara tersebut akan dicatat oleh peneliti.

Wawancara adalah percakapan dengan dimaksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.¹⁶

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan menggunakan metode wawancara dan pengamatan.¹⁷ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

¹⁵ J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Cetakan ke-34, Bandung: 2015, hlm. 186.

¹⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 123.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat umum mau pun badan hukum dan perjanjian lahir karena ada dua orang atau lebih para pihak yang mengikatkan diri sehingga terjadi perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dan bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.¹⁸ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian di definisikan sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Untuk pembuatan perjanjian dengan terpenuhinya syarat-syarat sah dari perjanjian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah.

Syarat ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu

¹⁸ *Ibid.* hlm. 4.

d. Sebab Yang Halal

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk membunuh orang.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dapat dianggap perjanjian tidak pernah ada.¹⁹

3. Unsur-unsur Perjanjian

Berikut adalah unsur-unsur dari perjanjian yakni :

- a. Unsur Esensialia dalam Perjanjian
- b. Unsur Naturalia dalam perjanjian
- c. Unsur Aksidentalialia dalam perjanjian

4. Asas-asas Perjanjian

Adapun yang merupakan asas-asas perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Beginsel der Contracts Vrijheid*)
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas Pacta Sun Servanda
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas Kepribadian

5. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁰

¹⁹ Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Artikel pada *Jurnal Repertorium*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, vol. IV, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 82.

²⁰ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Pengkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 82.

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuatnya perjanjian, misalnya Perjanjian Pemborongan. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata BUKU III Bab V sampai Bab XVIII.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut dari macamnya hal yang dijanjikan, Arus Akbar Silondae membagi kedalam tiga macam, yaitu:

- Berjanji untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang;
- Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- Berjanji untuk tidak berbuat sesuatu.²¹

²¹ Akbar Ramadhan, “Kekuatan Hukum Garansi Secara Lisan Dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan”, *skripsi*, Fakultas Hukum

B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam Bahasa Belanda istilah wanprestasi adalah “wanprestatie” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Dalam membicarakan “wanprestasi”, tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai”. Adapun pengertian umum mengenai wanprestasi ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.

2. Unsur-unsur dan Bentuk-bentuk Wanprestasi

Unsur – unsur wanprestasi antara lain:

- Adanya perjanjian yang sah
- Adanya kesalahan
- Adanya kerugian
- Adanya sanksi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- Terlambat memenuhi Prestasi
- Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.

3. Akibat terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- Perikatan tetap ada.
- Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- Beban resiko beralih untuk kerugian

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 22.

debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

C. Tinjauan Mengenai Kepastian Hukum

Penerapan kepastian hukum yang pertama adalah penerapan hukum di dalam diri sendiri. Jika didalam diri sendiri telah tertanam jiwa keadilan maka kepastian hukum akan dapat terbiasa di dalam kegiatan sehari-hari. Kepastian hukum sangat dilindungi dalam Hak Asasi Manusia. Contoh penerapan kepastian hukum adalah menegakan suatu peraturan dan diadakan sosialisasi yang mengatur kegiatan sesuai pembahasan yaitu pelaksanaan kerjasama alat berat dengan peraturan perundangan-undangan yang di buat melalui pernyataan. Jadi para pihak dalam perjanjian memperoleh kepastian hukum mengenai tingkah laku yang mereka perbuat.

Kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum adanya kekuatan yang kongkrit bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum ini merupakan bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²² Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat

dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.²³

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Rental Alat Berat antara Kreditur dan Debitur

Perjanjian lisan kerjasama rental alat berat berawal dari adanya debitur yaitu Hadi Cindra sebagai pihak pertama mengajak kreditur yaitu Agianto Nik dan Daniel Wisnu sebagai pihak kedua yang menyerahkan alat beratnya untuk melakukan kerjasama dalam bidang rental alat berat. Kerjasama rental alat berat ini terjadi secara lisan, dimana Debitur menerima sejumlah alat berat dari para kreditur untuk dikelola perentalannya. KUHPerdata pada pasal 1313 mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.²⁴

Perjanjian kerjasama rental alat berat ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban debitur antara lain yaitu, debitur bebas mengelolah alat berat yang diberikan sebagai modal oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain harus melaporkan bagaimana keadaan dari alat berat yang diberikan oleh kreditur sebagai modal dan adanya transparansi dalam

²² Mario Julyanto, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, vol. 01, No. 01

²³ Maufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal West law*” Supreme Court Of the United States, 1935, diakses Melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/> diakses tanggal 10 juli 2020.

²⁴ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Op.Cit*, hal. 28.

pembagian keuntungan dari perentalan alat berat yang dilakukan oleh debitur.²⁵

Perjanjian kerjasama rental alat berat tersebut tak hanya memberikan hak dan kewajiban pada debitur tetapi juga memberikan hak dan kewajiban pada kreditur. Pada perjanjian kerjasama yang terjadi menimbulkan hak bagi kreditur dimana kreditur berhak menerima bagi hasil dari perentalan alat berat yang diserahkan pada debitur dan juga berhak menerima laporan mengenai kondisi dari alat berat yang diberikan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur antara lain yaitu, kreditur harus memberikan alat beratnya untuk dikelola oleh debitur dan tidak boleh secara tiba-tiba mengambil alat berat tersebut dari debitur.

Hadi Cindra sebagai debitur mengelola semua alat berat yang diberikan oleh pihak-pihak kreditur. Dalam pelaksanaan perjanjiannya Hadi Cindra selaku pengelola alat berat melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dalam perentalan alat berat. Hasil dari perentalan alat berat tadi dikatakan sudah dibagi secara adil sesuai dengan perjanjian yang ada.²⁶

Daniel Wisnu dan Agianto Nik sebagai kreditur yang menyerahkan alat berat sebagai modal merasa dirugikan karena hasil dari perentalan tidak dibagikan dan tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan alat berat tersebut. Tidak adanya pembagian hasil perentalan yang jelas membuat para kreditur merasa dirugikan karena para kreditur tetap terus membayarkan cicilan pembelian alat berat walaupun adanya ketidak jelasan hasil dari alat berat tersebut.²⁷

Pelaksanaan perjanjian terdapat

²⁵ Wawancara dengan Bapak Hadi Cindra, pada hari senin 21 Maret 2022 bertempat di Jl. HOP

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi Cindra, pada hari senin 21 Maret 2022 bertempat di Jl. HOP

²⁷ Wawancara dengan Ibu Lani, pada hari senin 21 Maret 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

kelalaian dalam pelaksanaannya, hal ini dilihat dari tidak adanya itikad baik dari debitur yang hanya memberikan bagi hasil dari penyewaan berat hanya diawal saja selanjutnya tidak pernah memberikan hasil dari penyewaan alat berat kepada pihak kreditur.²⁸ Wanprestasi yang terjadi karena debitur hanya memenuhi kewajibannya diawal dalam hal bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Namun dalam kasus ini juga terjadi penyetopan operasi alat berat oleh debitur karena pajak dari alat berat tersebut tidak dibayarkan. Sehingga Wanprestasi yang terjadi pada kasus ini terjadi karena kelalaian kedua belah pihak.

Maka didalam pelaksanaan perjanjian ini dikatakan sah, namun terdapat kelalaian dalam pelaksanaannya seharusnya ketentuan itikad baik menunjukan kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum.²⁹ Maka seharusnya itikad baik dari debitur dan kreditur untuk melakukan atau melaksanakan perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tetapi pada kenyataanya debitur maupun kreditur tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan wanprestasi.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Kerjasama Rental Alat Berat antara Kreditur dan Debitur

Wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdato Menyatakan, bahwa:

“Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang

²⁸ Wawancara dengan Bapak Agianto Nik, pada hari selasa 29 Maret 2022 melalui Handphone.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 108.

harus diberikan atau dibuatnya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”. Wanprestasi disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdato.³⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan cara penyelesaian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

a. Somasi

Penerapan somasi dilakukan dalam praktek hukum, tidak hanya terbatas dalam wanprestasi atas kontrak, namun sering diterapkan dalam perkara melawan hukum ataupun dalam kasus-kasus lainnya. Somasi yang dilakukan di dalam penyelesaian sengketa ini juga memberikan peringatan atau warning kepada debitur agar memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sesuai perbuatan melawan hukum peringatan mana dapat menuntut kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur dalam memenuhi janjinya atau kewajibannya sebagaimana pasal 1243 KUHPerdato “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai atau memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pelaksanaan somasi yang dilakukan yang pertama adanya teguran dari pihak debitur dimana

debitur menegur secara lisan maupun tulisan kepada kreditur dimana kreditur belum membagi hasil usaha dari perentalan alat berat dapat di selesaikan dengan baik tanpa jalur pengadilan.

Jadi dari hasil somasi dari pihak debitur tidak ditanggapi baik oleh kreditur, dimana kreditur melaporkan debitur ke Poltabes Pekanbaru dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 371 KUHPidana.

b. Negosiasi

- 1) Upaya yang ditempuh dalam hal terjadinya wanprestasi adalah penyelesaian secara musyawarah antara pihak penggugat dan tergugat. Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Didalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.
- 2) Dalam negosiasi yang dilakukan tergugat meminta kepada penggugat untuk membayarkan honor/fee dari hasil usaha perentalan alat berat yang dikelola oleh PT Jasasarana Swakarsa, akan tetapi penggugat berdalil bahwa adanya kewajiban pajak yang belum dibayarkan, sementara alat berat distand by kan / tidak boleh beroperasi.
- 3) Dalam Negosiasi yang dilakukan tergugat mengatakan bahwa penggugat masih menguasai asset perusahaan berupa sepeda motor Suzuki A 100 BM 3027 A serta memakai

³⁰ V. Herlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 33.

uang perusahaan sebesar 36.720.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- 4) Namun Negosiasi yang dilakukan tidak menemukan titik terang hingga akhirnya permasalahan mengenai perentalan alat berat dilakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

c. Gugatan Pada Peradilan Negeri Pekanbaru

Dalam persidangan yang berjalan penggugat maupun tergugat mendatangkan saksi dimana masing-masing mendatangkan dua orang saksi. Saksi yang didatangkan oleh penggugat yaitu Nurazmi dan Fagos F. Laiya dan tergugat mendatangkan saksi yaitu Filipud Tjandra dan Indra. Saksi dari penggugat menerangkan bahwa alat berat tersebut merupakan milik penggugat dimana invoice dari alat berat tersebut merupakan nama dari penggugat, sedangkan saksi dari tergugat hanya menjelaskan mengenai bahwa benar adanya mereka mendirikan PT Jasasarana Swakarsa.

Berdasarkan putusan diatas majelis hakim menetapkan bahwa debitur yaitu Hadi Cindra dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum bukan wanprestasi yang merugikan Kreditur yaitu Agianto Nik. Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat yaitu kreditur. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berupa invoice pembayaran pembelian alat berat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim Juga

menyatakan bahwa tergugat harus membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yg merugikan tergugat sebesar US\$ 132.000,00. (seratus tiga puluh dua ribu US Dolar) dari pembelian 1 (satu) unit alat berat KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N J20608 secara seketika dan sekaligus.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu Pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian /kontrak kerjasama, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang di rugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Jadi dari pembahasan diatas wanprestasi dilakukan karna itu adalah bentuk dari penyimpangan hukum yang berlaku. Seperti wanprestasi yang terjadi antar debitur dan kreditur pada kasus perentalan alat berat. wanprestasi dan pernyataan lalai dalam perjanjian kerjasama ini telah dipahami bahwa perjanjian adalah

kesepakatan dimana debitur berjanji kepada kreditur saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal kerjasama perentalan alat berat.

Intinya di dalam perjanjian kerjasama ini telah menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Menurut koordinator lapangan dalam kasus wanprestasi pada perentalan alat berat ini hukuman yang diberikan ialah peralihan resiko yang mana persoalan resiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa adanya pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama. Dengan kata lain adanya pihak yang tidak melakukan kewajibannya yang ada dalam perjanjian.

Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan dimana para pihak tidak melakukan hal-hal yang diperjanjikan, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari Wanprestasi. Oleh karenanya, demi lengkapnya suatu perjanjian dan untuk memudahkan penyelesaian sengketa tersebut. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan wanprestasi (pasal 1248 KUHPerdata) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.

Ada kemungkinan bahwa Wanprestasi itu terjadi bukan hanya karena kesalahan kreditur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa serta kesalahan pahaman para pihak dalam mengerti mengenai perjanjian yang ada. Kesengajaan adalah perbuatan yang di ketahui dan dikendaki³¹. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui

akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur tidak adanya pembagian hasil perentalan yang jelas membuat para kreditur merasa dirugikan. Pada kasus perjanjian kerjasama rental alat berat antara kreditur dan debitur bentuk wanprestasi yang terjadi adalah prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak debitur juga wanprestasi. Hal ini juga terjadi karena penyetopan operasi alat berat oleh debitur karena pajak dari alat berat tersebut tidak dibayarkan. Sehingga Wanprestasi yang terjadi pada kasus ini terjadi karena kelalaian kedua belah pihak.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perbuatan melawan hukum ini ialah : *pertama*, peringatan , *kedua*, menggunakan metode negosiasi. *Ketiga*, gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian wanprestasi ini tidak dapat dilakukan melalui peringatan (*somasi*), negosiasi hingga akhirnya harus dilaksanakannya persidangan. Pada persidangan ditetapkan bahwa debitur memang melakukan Perbuatan hukum yang merugikan kreditur.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian kerjasama rental alat berat antara perorangan dengan PT. Jasasrana Swakarsa hendaknya adanya perjanjian secara tertulis bukan hanya

³¹ Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 111.

pernyataan dan lebih ditekankan Pasal-pasal yang terkait. Sehingga memenalisir terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kerjasama tersebut.

2. Pihak kreditur yang mengatur operasional dari alat berat tersebut lebih bertanggungjawab atas alat berat yang diberikan menjadi modal sehingga tidak terjadinya Wanprestasi. Debitur atau yang memberikan alat beratnya untuk disewakan lebih tegas lagi dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak kreditur melanggar perjanjian sesuai hukum dan memberlakukan sistem ganti rugi secara menyeluruh. Serta sistem penyelesaian sengketa yang lebih tegas lagi, seperti negosiasi yang diterapkan antara pengelola dan penyewa, tidak semua ditindak tegas sehingga tidak adanya aturan yang permanen dalam perjanjian ini seperti yang diketahuia apabila terjadinya perbuatan melawan hukum ataupun hal-hal yang dapat merugikan maka alat berat tersebut akan ditarik dari pengelola atau sanksi berupa ganti rugi, sehingga memberikan efek jera bagi debitur yang wanprestasi dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh kreditur dan apabila masih terjadi dapat dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali baik yang di sengaja atau pun tidak disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Lakshminath dan M. Sridhar, Ramswamy Iyer, *The Law of Tort*, New Delhi: Butterworths, 2003
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992
- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, M. A. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Artadi, I Ketut & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010. *Impelementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- Ashshofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dasrol SH, MH, *Hukum Ekonomi suatu Pengantar Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.156.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Hasanuddin Rahman, 2003. *Contact Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuno, 1984. *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- J. Satrio, 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Kalsen, Hans, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.
- Hay, Marthainis Badul, 1989. *Hukum Perdata Material (jilid II)*, Pradnya Paramita, Bandung.

- Meliala, Djaja s, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Cet.2, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung
- Patrik, Purwahid, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung.
- Simatupang, Richard Buton, 2007. Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Setiawan, 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A. Bardin, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 1995. Aneka Perjanjian, Citra Umbara, Bandung.
- _____, 1987. Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta.
- _____, 2005. Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta.
- R. Wirjono Projodikoro, 1994, "Perbuatan Melawan Hukum", (Bandung) : Sumur
- Salim H.S, 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, P Joko. 2011. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002, Penelitian Hukum dalam Pratik, Sinar Grafika, Jakarta.
- B.Jurnal/kamus/Skripsi/Tesis/Disertasi/ Makalah**
- David E.Pierce, "Easment Scope, Intensity, and change", 2012, Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/rpustakaan/> pada tanggal 17 Oktober 2019.
- Frans G, Von Der Dunk, 1991 Liability Versus Responsibility in Space Law: Misconception or Misconstruction?, Law, College of Space and Telecommunications Law Program Faculty Publication, University of Nebraska – Lincoln Year. <http://puskkpa.lapan.go.id>
- Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada petinju Profesional di Indonesia)", Jurnal Pembaharuan Hukum, Pengusaha di Semarang, vol. IV, No. 1 Januari- April 2017.
- Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Bandung, 2006
- Mario Julyanto, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, vol. 01, No. 01
- Maufactures' Finance Co,"equality", Jurnal West law" Supreme Court Of the United States, 1935, diakses Melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/> diakses tanggal 10 juli 2020.

Novi Ratna Sari, “ Komparisi Syarat Sah Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Artikel pada Jurnal Repertorium,Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, vol. IV, No. 2 Juli-Desember 2017.

R.Lee Aamodt,”state Of Mexico Ex, Rel “, jurnal Westlaw, No. 6639-M Civil, SepT 18,1985, United States Distric Court, D’ New Mexico, hlm. 1.

Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol, 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011

Roger Leroy Miller and Garyland A Jents, Business Law Today Indonesia Contract law, Thomson South Western, di akses melalui jurnal westlaw, 2003.

Suwardi Sagama,“Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan “,Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Faculty Of Sharia, IAIN Samarinda, Mahazahib, vol. xv, No.1(juni 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor : 128/PDT.G/2020/PN
PBR

Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata